



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 235 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG 4 ISLAMIC CENTER-TANJUNG SELATAN DAN JEMBATAN RUAS JALAN SIMPANG 4 ISLAMIC CENTER-TANJUNG SELATAN (DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL-PERSEROAN TERBATAS SARANA MULTI INFRASTRUKTUR) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa terhadap pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
memberikan arahan/petunjuk dan bimbingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tim Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2022; dan
 - b. Anggota:
bersama-sama melakukan Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung

Selatan Dan Jembatan Ruas Jalan Simpang 4 Islamic Center-Tanjung Selatan (Dana Pemulihan Ekonomi Nasional-Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2022 .

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/235 /2022
TANGGAL 09 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN
SIMPANG 4 ISLAMIC CENTER-TANJUNG SELATAN DAN JEMBATAN RUAS JALAN
SIMPANG 4 ISLAMIC CENTER-TANJUNG SELATAN (DANA PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL-PERSEROAN TERBATAS SARANA MULTI INFRASTRUKTUR)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Ketua
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
3.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
4.	Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidsus Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
5.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI